



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 42683/A.J4/PK.00/2023

7 Desember 2023

Lampiran : Dua berkas

Hal : Pemberitahuan Pentunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Yth. 1. Kepala Pemerintah Daerah Provinsi
2. Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
5. Kepala Satuan Pendidikan
6. Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
8. Kepala Balai Besar/Balai Guru Penggerak
di seluruh Indonesia

Dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP). Bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan melalui tautan: https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3344

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemerintah Daerah yang telah berkomitmen membentuk Satuan Tugas PPKSP dan seluruh satuan pendidikan semua jenjang yang telah berkomitmen membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Bersama ini kami juga menghimbau bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk Satuan Tugas PPKSP dan satuan pendidikan yang belum membentuk TPPK untuk segera membentuk dan melaporkan Satuan Tugas PPKSP dan TPPK tersebut ke dalam sistem Dapodik dan Portal PPKSP sesuai panduan terlampir, sebelum batas akhir pembentukan sesuai pada ketentuan Pasal 76 Permendikbudristek PPKSP. Pembentukan Satuan Tugas di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan, pembentukan TPPK untuk jenjang PAUD dan Pendidikan Nonformal 1 tahun dan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK serta SLB sesuai jenjang paling lambat 6 bulan sejak Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di undangkan pada tanggal 4 Agustus 2023.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE